



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm);
- 2 Tempat lahir : Pagar Gunung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/15 April 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 26 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 60/Pid. B/2018/PN Crp tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orangeDikembalikan kepada SUTOYO BIN TUMPER (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm) bersama-sama dengan sdr. Gusti (DPO) dan sdr. Buntara (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Sukarami Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumah sdr. Gusti di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu, kemudian sdr. Gusti menyuruh terdakwa menjemput sdr. Buntara yang pada saat itu sedang berada ditempat orang hajatan yang lokasinya tidak jauh dari rumah sdr. Gusti. Setelah berhasil menjemput sdr. Buntara kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Buntara pergi ke rumah sdr. Gusti. Sesampainya di rumah sdr. Gusti, terdakwa, sdr. Gusti dan sdr. Buntara pergi dengan menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah sdr. Gusti dan terdakwa bersama dengan sdr. Buntara dibonceng dibelakang. Setibanya di jalan PNPM sepeda motor berhenti, lalu sdr. Gusti menyuruh sdr. Buntara menunggu di dekat kebun kopi sambil melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Gusti berjalan bersama. Sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti berhenti disebuah rumah yang ada Helernya, lalu mereka pergi ke bagian belakang Heler tepatnya di dekat dinding lalu sdr. Gusti mengatakan kepada terdakwa “kamu naiklah keatas setelah itu buka pintu samping dari dalam (sambil menunjuk kearah lubang yang ada diantara dinding papan dan atap Heler) kemudian terdakwa mulai memanjat dinding dengan cara terdakwa berdiri menghadap ke dinding sementara itu sdr. Gusti dengan posisi jongkok dan kedua tangannya bertumpu di pantat terdakwa kemudian sdr. Gusti mendorong terdakwa keatas sambil sdr. Gusti berdiri sehingga terdakwa terangkat keatas dan tangan terdakwa dapat mencapai bagian atas dinding tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengangkat badan terdakwa dengan tangan yang sudah menggapai bagian atas dinding dan dibantu dengan kaki terdakwa yang berpijak pada sela-sela dinding papan tersebut hingga terdakwa berhasil naik dan berada diatas dinding Heler, setelah itu terdakwa turun ke bagian dalam Heler dengan cara badan terdakwa menghadap kearah dinding lalu setelah itu terdakwa pelan-pelan menurunkan kaki dan badan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kedua tangan terdakwa tetap berpegangan pada bagian ujung dinding kemudian terdakwa melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga badan terdakwa turun kebawah dan kaki terdakwa dapat bertumpu pada besi yang dalam posisi melintang, dan posisi besi tersebut berada di bawah kaki terdakwa dan setelah itu terdakwa sudah berada di dalam heler.

Setelah terdakwa berada dalam Heler tepatnya di bagian atas Heler, kemudian terdakwa berjalan menuju pintu Heler yang terbuat dari papan dengan 2 (dua) pintu yang posisinya berada disamping kanan bangunan lalu terdakwa membuka pintu Heler tersebut dengan cara melepaskan kunci palang pintu yang terbuat dari kayu bulat, setelah palang pintu terdakwa lepas kemudian salah satu pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa melepas grendel pintu yang belum terbuka sehingga kedua pintu belakang Heler terbuka seluruhnya kemudian sdr. Gusti masuk kedalam Heler dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu didekat pintu. Sdr. Gusti kemudian berjalan kedalam Heler lalu turun ke bagian bawah Heler melalui tangga. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian terdakwa melihat sdr. Gusti berjalan kearah terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput kemudian meletakkan mesin rumput tersebut di lantai sambil menyuruh terdakwa membawa mesin rumput tersebut, lalu terdakwa mengambil mesin rumput tersebut dan terdakwa sandangkan talinya ke punggung terdakwa kemudian terdakwa berjalan keluar Heler sedangkan sdr. Gusti sudah berjalan duluan keluar Heler. Pada saat hendak berjalan keluar Heler terdakwa mendengar suara orang yang berlari lalu terdakwa langsung meletakkan mesin pemotong rumput yang terdakwa bawa ketanah. Setelah itu terdakwa langsung berlari menuju tempat sdr. Buntara menunggu sepeda motor, ternyata sdr. Buntara beserta sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula. Kemudian terdakwa langsung berlari kearah jalan raya dan disanalah terdakwa ditangkap oleh salah satu warga kemudian terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin pemotong rumput diserahkan kepada polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Sutoyo

Halaman 4 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tumper (alm) dan mengakibatkan saksi korban Sutoyo Bin Tumper (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm) bersama-sama dengan sdr. Gusti (DPO) dan sdr. Buntara (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Sukarami Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumah sdr. Gusti di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu, kemudian sdr. Gusti menyuruh terdakwa menjemput sdr. Buntara yang pada saat itu sedang berada ditempat orang hajatan yang lokasinya tidak jauh dari rumah sdr. Gusti. Setelah berhasil menjemput sdr. Buntara kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Buntara pergi ke rumah sdr. Gusti. Sesampainya di rumah sdr. Gusti, terdakwa, sdr. Gusti dan sdr. Buntara pergi dengan menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah sdr. Gusti dan terdakwa bersama dengan sdr. Buntara dibonceng dibelakang. Setibanya di jalan PNPM sepeda motor berhenti, lalu sdr. Gusti menyuruh sdr. Buntara menunggu di dekat kebun kopi sambil melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Gusti berjalan bersama. Sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti berhenti disebuah rumah yang ada Helernya, lalu mereka pergi ke bagian belakang Heler tepatnya di dekat dinding lalu sdr. Gusti mengatakan kepada terdakwa "kamu naiklah keatas setelah itu buka pintu samping dari dalam (sambil menunjuk kearah lubang yang ada diantara dinding papan dan atap Heler) kemudian terdakwa mulai memanjat dinding dengan cara terdakwa berdiri menghadap ke dinding sementara itu sdr. Gusti dengan posisi jongkok dan kedua tangannya bertumpu di pantat terdakwa kemudian sdr. Gusti

Halaman 5 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terdakwa keatas sambil sdr. Gusti berdiri sehingga terdakwa terangkat keatas dan tangan terdakwa dapat mencapai bagian atas dinding tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengangkat badan terdakwa dengan tangan yang sudah menggapai bagian atas dinding dan dibantu dengan kaki terdakwa yang berpijak pada sela-sela dinding papan tersebut hingga terdakwa berhasil naik dan berada diatas dinding Heler, setelah itu terdakwa turun ke bagian dalam Heler dengan cara badan terdakwa menghadap kearah dinding lalu setelah itu terdakwa pelan-pelan menurunkan kaki dan badan terdakwa sementara kedua tangan terdakwa tetap berpegangan pada bagian ujung dinding kemudian terdakwa melepaskan pegangan tangan terdakwa sehingga badan terdakwa turun kebawah dan kaki terdakwa dapat bertumpu pada besi yang dalam posisi melintang, dan posisi besi tersebut berada di bawah kaki terdakwa dan setelah itu terdakwa sudah berada di dalam heler.

Setelah terdakwa berada dalam Heler tepatnya di bagian atas Heler, kemudian terdakwa berjalan menuju pintu Heler yang terbuat dari papan dengan 2 (dua) pintu yang posisinya berada disamping kanan bangunan lalu terdakwa membuka pintu Heler tersebut dengan cara melepaskan kunci palang pintu yang terbuat dari kayu bulat, setelah palang pintu terdakwa lepas kemudian salah satu pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa melepas grendel pintu yang belum terbuka sehingga kedua pintu belakang Heler terbuka seluruhnya kemudian sdr. Gusti masuk kedalam Heler dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu didekat pintu. Sdr. Gusti kemudian berjalan kedalam Heler lalu turun ke bagian bawah Heler melalui tangga. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian terdakwa melihat sdr. Gusti berjalan kearah terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput kemudian meletakkan mesin rumput tersebut di lantai sambil menyuruh terdakwa membawa mesin rumput tersebut, lalu terdakwa mengambil mesin rumput tersebut dan terdakwa sandangkan talinya ke punggung terdakwa kemudian terdakwa berjalan keluar Heler sedangkan sdr. Gusti sudah berjalan duluan keluar Heler. Pada saat hendak berjalan keluar Heler terdakwa mendengar suara orang yang berlari lalu terdakwa langsung meletakkan mesin pemotong rumput yang terdakwa bawa ketanah. Setelah itu terdakwa langsung berlari menuju tempat sdr. Buntara menunggu sepeda motor, ternyata sdr. Buntara beserta sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula. Kemudian terdakwa langsung berlari kearah jalan raya dan disana terdakwa ditangkap oleh salah satu warga kemudian terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin pemotong rumput diserahkan kepada polisi.

Halaman 6 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Buntara dan sdr. Gusti telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Sutoyo Bin Tumper (alm) dan mengakibatkan saksi korban Sutoyo Bin Tumper (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTOYO BIN TUMPER (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang ada helernya milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin pemotong rumput Merk ATS Warna orange milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya saksi korban mendengarkan suara ribut-ribut dirumah saksi korban, kemudian saksi korban langsung keluar kamar dan melihat Terdakwa, kemudian sambil mengejar Terdakwa bersama dengan anak saksi korban, saksi korban meminta tolong kepada tetangga dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga,
- Bahwa setahu saksi korban Terdakwa mengambil barang itu sendirian, dimana ketika tertangkap di sekitar kebun kopi terdakwa sendirian tidak jauh dari mesin pemotong rumput yang di ambilnya;
- Bahwa rumah saksi korban memiliki batas dengan tempat atau rumah lain disekitarnya, setahu saksi untuk bagian halaman depan terdapat pagar besi dan didepannya terdapat siring, lalu bagian samping kanan terdapat pagar tembok Mushola, lalu bagian kiri rumah terdapat bangunan pagar semen dan pada bagian belakang rumah terdapat pagar berupa tanaman Rumput Gajah
- Bahwa cara Terdakwa sampai ke mesin pemotong rumput yang ada di

Halaman 7 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi korban adalah dengan memanjat dinding heler setelah masuk dan kemudian mengambil mesin tersebut lalu keluar lewat pintu samping dengan cara membuka kunci pintu dari dalam, Terdakwa tidak menggunakan alat atau merusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADY SURYADI Als ADY Bin SUPRIHARJO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang ada heler milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange milik saksi korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian saat saksi sedang tidur, saksi mendengar suara ramai dari arah samping kanan rumah saksi, mendengar suara tersebut lalu saksi bangun dan keluar dari rumah menuju rumah saksi korban yang dan saat di depan rumah saksi korban, saksi mendengar ada yang masuk kedalam rumah saksi korban tersebut, lalu kemudian saksi berjalan sambil berlari kearah atas dan kemudian saksi bertemu dengan saksi korban yang pada saat itu sedang memegang seorang laki-laki yaitu Terdakwa, pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi "Ini orang yang maling kang", setelah itu laki-laki yang diduga sebagai Terdakwa pencurian tersebut kami bawa kerumah saksi korban;
- Bahwa heler yang merupakan tempat kejadian pencurian tersebut juga merupakan rumah tinggal saksi korban karena bangunannya 1 (satu) dinding, saksi korban dan keluarganya sehari-hari tinggal disitu;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut dengan cara memanjat dinding heler setelah masuk, kemudian mengambil mesin pemotong rumput tersebut dan keluar melalui pintu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JOKO PURWONO Als JOKO Bin SUTOYO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah ayah kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang ada heler milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange milik saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pengambilan mesin rumput itu karena pada itu saksi bersama dengan saksi korban dan , saksi SURYADI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange yang terdakwa simpan di bawah kebun kopi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut dengan cara memanjat dinding ruangan heler milik saksi korban, dan Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan atau mencongkel saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput dengan cara masuk rumah/heler milik saksi korban, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang ada helernya milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan Gusti dan Buntara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Rumput Merk ATS Warna orange milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah Gusti, Gusti menyuruh Terdakwa menjemput Buntara yang pada saat itu sedang berada ditempat orang hajatan, kemudian Terdakwa bersama-sama Buntara dan Gusti pergi dengan menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Gusti, sedangkan Terdakwa bersama dengan Buntara dibonceng dibelakang;
- Bahwa setibanya di jalan PNPM sepeda motor berhenti, lalu Gusti menyuruh Buntara menunggu di dekat kebun kopi sambil melihat-lihat

Halaman 9 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp



keadaan sekitar, lalu Terdakwa bersama dengan Gusti berjalan bersama, sekitar \pm 150 meter, Terdakwa bersama-sama dengan Buntara dan Gusti berhenti disebuah rumah yang ada helernya, lalu mereka pergi ke bagian belakang heler, tepatnya di dekat dinding, selanjutnya Gusti mengatakan kepada terdakwa "kamu naiklah keatas setelah itu buka pintu samping dari dalam (sambil menunjuk kearah lubang yang ada diantara dinding papan dan atap Heler), kemudian Terdakwa mulai memanjat dinding dengan cara dibopong oleh Gusti, setelah berhasil naik dan berada diatas dinding heler, Terdakwa turun ke bagian dalam heler dengan cara melompat pelan-pelan dengan kaki bertumpu pada besi dan setelah itu terdakwa sudah berada di dalam heler.

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam heler kemudian Terdakwa membuka pintu heler tersebut dengan cara melepaskan kunci palang pintu yang terbuat dari kayu bulat, setelah palang pintu terdakwa lepas kemudian pintu berhasil terbuka, lalu Gusti masuk kedalam heler dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu didekat pintu, selanjutnya Gusti mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan menyuruh Terdakwa membawa mesin rumput tersebut, kemudian kami keluar heler melalui pintu, akan tetapi pada saat hendak berjalan keluar heler Terdakwa mendengar suara orang yang berlari lalu terdakwa langsung meletakkan mesin pemotong rumput yang terdakwa bawa ketanah, setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju tempat Buntara menunggu sepeda motor, ternyata Buntara beserta sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya Terdakwa langsung berlari kearah jalan raya dan disanalah Terdakwa ditangkap oleh salah satu warga kemudian terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin pemotong rumput diserahkan kepada polisi;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Gusti dan Buntara mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Gusti dan Buntara tidak ada meminta ijin saksi korban dalam mengambil mesin pemotong rumput tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna oranye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah yang ada helernya milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan Gusti dan Buntara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Rumput Merk ATS Warna orange milik saksi korban ;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumah Gusti, Gusti menyuruh Terdakwa menjemput Buntara yang pada saat itu sedang berada ditempat orang hajatan, kemudian Terdakwa bersama-sama Buntara dan Gusti pergi dengan menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Gusti, sedangkan Terdakwa bersama dengan Buntara dibonceng dibelakang;
- Bahwa setibanya di jalan PNPM sepeda motor berhenti, lalu Gusti menyuruh Buntara menunggu di dekat kebun kopi sambil melihat-lihat keadaan sekitar, lalu Terdakwa bersama dengan Gusti berjalan bersama, sekitar \pm 150 meter, Terdakwa bersama-sama dengan Buntara dan Gusti berhenti disebuah rumah yang ada helernya, lalu mereka pergi ke bagian belakang heler, tepatnya di dekat dinding, selanjutnya Gusti mengatakan kepada terdakwa "kamu naiklah keatas setelah itu buka pintu samping dari dalam (sambil menunjuk kearah lubang yang ada diantara dinding papan dan atap Heler), kemudian Terdakwa mulai memanjat dinding dengan cara dibopong oleh Gusti, setelah berhasil naik dan berada diatas dinding heler, Terdakwa turun ke bagian dalam heler dengan cara melompat pelan-pelan dengan kaki bertumpu pada besi dan setelah itu terdakwa sudah berada di dalam heler.
- Bahwa setelah terdakwa berada dalam heler kemudian Terdakwa membuka pintu heler tersebut dengan cara melepaskan kunci palang pintu yang terbuat dari kayu bulat, setelah palang pintu terdakwa lepas kemudian pintu berhasil terbuka, lalu Gusti masuk kedalam heler dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu didekat pintu, selanjutnya Gusti mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan menyuruh Terdakwa membawa mesin rumput tersebut, kemudian kami keluar heler melalui pintu, akan tetapi pada saat hendak berjalan keluar heler Terdakwa mendengar suara orang yang berlari lalu terdakwa langsung meletakkan mesin pemotong rumput yang terdakwa bawa ketanah, setelah itu Terdakwa langsung berlari menuju tempat Buntara menunggu sepeda motor, ternyata Buntara beserta sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya Terdakwa langsung berlari kearah jalan raya dan

Halaman 11 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp



disanalah Terdakwa ditangkap oleh salah satu warga kemudian terdakwa berserta 1 (satu) unit mesin pemotong rumput diserahkan kepada polisi;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama Gusti dan Buntara mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;
5. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan



Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa April Apandi Als April Bin M. Yamin (alm) dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat



atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang ada helernya milik saksi korban yang beralamat di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan Gusti dan Buntara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa bersama Gusti dan Buntara mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange tersebut, sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Gusti dan Buntara telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut dari tempatnya semula di dalam heler milik saksi korban Sutoyo, sehingga disini Terdakwa telah mengambil suatu



barang milik saksi korban Sutoyo dengan memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud akan dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Gusti dan Buntara tersebut, saksi korban Sutoyo mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir bernilai sebesar kurang lebih Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil mesin pemotong rumput milik saksi korban Sutoyo, yaitu tanpa meminta ijin kepada saksi korban Sutoyo sebelum mengambilnya dan jikalau Terdakwa dan teman-temannya meminta ijin pasti saksi korban Sutoyo tidak akan mengijinkannya, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual, seolah-olah merekalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban Sutoyo menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa kejadian pengambilan mesin pemotong rumput milik saksi korban Sutoyo yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terjadi sekitar pukul 03.00 WIB, dimana sepeda motor tersebut berada di dalam heler/rumah milik saksi korban Sutoyo, dimanaheler tersebut tersebut dikelilingi pagar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Sutoyo ketika mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi korban Sutoyo pada malam hari, ketika matahari sudah terbenam dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit, dimana barang saksi korban Sutoyo tersebut ada di dalam heler/rumah saksi Sutoyo yang berpagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara

Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa dalam mengambil mesin pemotong rumput milik saksi korban Sutoyo tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Gusti dan Buntara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil mesin pemotong rumput tersebut Terdakwa dan pelaku yang lainnya sudah memiliki tugasnya masing-masing, dimana tugas Terdakwa adalah masuk ke dalam heler dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk lalu membuka pintu heler dan membawa keluar heler mesin pemotong rumput yang telah diambil Gusti, peran Gusti adalah membantu Terdakwa memanjat dinding heler sehingga Terdakwa bisa masuk ke heler dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu heler Gusti masuk dan mengambil mesin pemotong rumput lalu menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibawa keluar heler, sedangkan peran Buntara adalah menunggu diluar untuk mengawasi kondisi lingkungan dan membawa sepeda motor yang dipakai sebagai transportasi mereka bertiga pergi ke rumah saksi korban Sutoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang berupa mesin pemotong rumput tersebut dilakukan oleh tiga orang bersama-sama dengan bersekutu, dimana antara Terdakwa, Gusti dan Buntara telah bekerja bersama-sama untuk terselesaikannya pengambilan barang milik saksi korban Sutoyo tersebut dan diantara keduanya sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Halaman 16 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa pada unsur ke-5 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk dapat masuk ke heler/rumah saksi korban Sutoyo, Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara memanjat dinding heler sehingga mereka bisa berada di dalam heler/rumah tempat barang yang akan diambilnya, lalu ketika berhasil masuk, Terdakwa membuka pintu heler sehingga Gusti bisa masuk dan mengambil mesin pemotong rumput tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa elemen unsur yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat, maka unsur ke-5 ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-5 ini dapat dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa terdakwa telah Mengambil mesin pemotong rumput yang seluruhnya kepunyaan saksi korban sutoyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan gusti dan buntara dengan cara bersekutu, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orange, oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi korban Sutoyo, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIL APANDI Alias APRIL Bin M. YAMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Pimair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk ATS warna orangeDikembalikan kepada SUTOYO BIN TUMPER (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **SENIN** tanggal 28 Mei 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Lady J. Ulima Nainggolan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Riza Umami, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan 60/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20